



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

1. Nama : **JAJANG MULYANA**
NIK : 320508021073000101
Tempat/Tanggal lahir : Garut, 2 Oktober 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD
e-mail : asaodah95@gmail.com
Alamat : Kampung Malati Rt.002 Rw.005 Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut
2. Nama : **AI SAODAH**
NIK : 3205085507790002
Tempat/Tanggal lahir : Garut, 01 September 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan : SMP
e-mail : cacah4429@gmail.com
Nomor Telepon : 081282689691
Alamat : Malati Rt.002 Rw.005 Desa Padaasih Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut

Keduanya merupakan suami isteri, yang selanjutnya disebut sebagai “ PARA PEMOHON ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 7 Mei 2024, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 7 Mei 2024, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 7 Mei 2024, tentang penetapan hari sidang

Setelah membaca berkas Permohonan Para Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 3 Mei 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 7 Mei 2024, di bawah Register perkara perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Grt, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dengan perkawinan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1075/III/1998.

Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Ai Saodah tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Nurul Alawiyah/Perempuan, Muhamad Faqih Alamsyah/Laki-laki, M Fawaz Nurdiansyah/Laki-laki.

Bahwa atas kelahiran M Faqih Alamsyah telah dibuatkan Akta Kelahirannya dengan Nomor : 3205LT-25042018-0204 ;

Bahwa dalam Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ada kesalahan nama orang Anak Pemohon nama ayah di dalam akta kelahiran tersebut nama orang tua kandung tercantum nama Jajang Mulyana dan Ai

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saadah yang merupakan orang tua Pemohon padahal di dalam Kutipan Akta Nikah tercantum Jajang Mulyana;

Bahwa kesalahan nama orang tua kandung didalam Kutipan Akta Nikah Kelahiran atas nama Jajang Mulyana tersebut disebabkan pada waktu itu Pemohon masih satu rumah dengan orang tua;

Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon mengenai peraturan yang mengaturnya, Pemohon tidak segera memperbaiki kesalahan nama Pemohon/ayah kandung yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Bahwa sekarang yang diinginkan oleh Pemohon yaitu tentang pentapan Pengadilan Negeri setempat agar menetapkan bahwa nama orang tua kandung yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon M Faqih Alamsyah diperbaiki dari semula nama : M Faqih Alamsyah menjadi Muhamad Faqih Alamsyah Nama Ayah Ujang Mulyana menjadi Jajang Mulyana.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Para Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama M Faqih Alamsyah dengan Akta Kelahiran Nomor : 3205LT-25042018-0204 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Garut tanggal 30 April 2024 dari semula tertulis M Faqih Alamsyah menjadi Muhamad Faqih Alamsyah dan nama Ayah dari Ujang Mulyana menjadi Jajang Mulyana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut guna mencatat segera setelah diperlihatkan salinan Penetapan ini kedalam Register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonanya

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Grt



dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205082712070264, tanggal 29 April 2024, atas nama : Jajang Mulyana Surat tersebut diberi tanda P-1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3205082712070264, tanggal 29 April 2024, atas nama Ai Saodah Surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Nikah tanggal, 22 Januari 1998 No. 1075/I/II/98 Surat tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi akta kelahiran No. 3205-LT-25042018-0204 Atas nama : M Faqih Alamsyah tanggal, 30 April 2024 Surat tersebut diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3205082712070264 tanggal, 10 Februari 2022 An. Kepala keluarga Jajang Mulyana Surat tersebut diberi tanda P-5
6. Fotokopi Surat keterangan beda nama No. 470/05/Ds.06/2024 tanggal, 02 Mei 2024 Surat tersebut diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Izasah Sekolah Dasar Negeri 1 Padaasih tanggal, 12 Juni 2019 An. Muhamad Faqih Alamsyah Surat tersebut diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Izasah Sekolah Menengah Pertama tanggal, 16 Juni 2022 An. Muhamad Faqih Alamsyah Surat tersebut diberi tanda P-8 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ade Sopian, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama anaknya dari M Faqih Alamsyah menjadi Muhamad Faqih Alamsyah dan nama ayah dari Ujang Mulyana menjadi Jajang Mulyana ;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tinggal di Kampung Malati Rt 002 Rw 005, Desa Padasih, Kecamatan Pasiwangi Kabupaten Garut;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 6 Juni 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : M Faqih Alamsyah ;
 - Bahwa saksi mengetahui perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun ;
2. Saksi Enci Gunawan, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan tentang perubahan nama anaknya dari M Faqih Alamsyah menjadi Muhamad Faqih Alamsyah dan nama ayah dari Ujang Mulyana menjadi Jajang Mulyana ;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon tinggal di Kampung Malati Rt 002 Rw 005, Desa Padasih, Kecamatan Pasiwangi Kabupaten Garut;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 6 Juni 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuresmi dan dari pernikahannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : M Faqih Alamsyah ;
 - Bahwa saksi mengetahui perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban anak Para Pemohon sebagai subyek hukum atau

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Grt



hubungan keluarga anak Para Pemohon dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga didengar keterangan Para Pemohon yang menerangkan pada pokoknya Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari M Faqih Alamsyah menjadi Muhamad Faqih Alamsyah dan nama ayah dari Ujang Mulyana menjadi Jajang Mulyana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah bersesuaian, *singkron, inharen* dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang selengkapnya sebagai mana terurai dalam surat permohonan Para Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa, Para Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini dan telah pula turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok Permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan dapat memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari M Faqih Alamsyah menjadi Muhamad Faqih Alamsyah dan nama ayah dari Ujang Mulyana menjadi Jajang Mulyana ;

Menimbang bahwa, dari uraian permohonan Para Pemohon dan juga keterangan Para Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti Para Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan adalah bersesuaian sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon akan mengganti nama anaknya yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran ;
- Bahwa benar Para Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari M Faqih Alamsyah menjadi Muhamad Faqih Alamsyah dan nama ayah dari Ujang Mulyana menjadi Jajang Mulyana ;
- Bahwa benar perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidaklah merubah silsilah dalam keluarga dan tidak ada hubungannya dengan agama, suku atau ras tertentu, nama Muhamad Faqih Alamsyah adalah murni untuk kebaikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: " Yang dimaksud dengan " Peristiwa Penting " adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan"

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

"Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi Ade Sopian dan saksi Enci Gunawan, Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Munjul Rt.002 Rw.014 Desa Banyuresmi Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut, Jawa Barat ;

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Garut telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Garut berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan menurut hukum dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan nama anak Para Pemohon tersebut pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa, setelah Hakim meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai di atas, ternyata isi permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, petitum-petitum Para Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan secara tegas dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka ongkos permohonan yang timbul sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pedoman Pelaksanan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dan juga ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon dari M Faqih Alamsyah menjadi Muhamad Faqih Alamsyah dan nama ayah dari Ujang Mulyana menjadi Jajang Mulyana ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Garut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 7 Mei 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Aam Heryana. S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m

Aam Heryana. S.H., M.H

Haryanto Das'at. S.H, M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp.100.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.170.000,00